



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah diperlukan pedoman sebagai acuan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
7. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
8. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditunjukkan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan
9. Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern.
13. Tim Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Tim TLHP adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern.

14. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar penyelesaian tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah ini meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Pemeriksaan Khusus/Kasus.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern pada Pemerintah Provinsi ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan
 - II. Maksud dan Tujuan
 - III. Ruang Lingkup
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

- V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian, Format Rencana Aksi, Tim Penyelesaian, Format Laporan per Semester, dan Format Ikhtisar Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 DESEMBER 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 DESEMBER 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 54

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT
PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Gubernur yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, bahwa pimpinan Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan Tindak Lanjut hasil pengawasan serta Wakil Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

Tujuan di tetapkannya Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis dan Inspektorat Provinsi) dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah, meliputi :

A. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan pemerintahan.

B. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh APIP. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan dengan ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative.

IV. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH.

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern yang telah diterima oleh Gubernur dengan tembusan Inspektorat Provinsi kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut.

B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi

hasil pemeriksaan.

1. SKPD wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah setelah Hasil Pemeriksaan diterima dituangkan dalam bentuk Surat Teguran Gubernur yang ditujukan kepada SKPD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan ;
 - 2) Pejabat menjadi terpidana ;
 - 3) Objek yang di rekomendasikan dalam sengketa di peradilan
 - c. rekomendasi tidak dapat di tindaklanjuti secara efektif ,efisien dan ekonomis antara lain, yaitu:

- 1) Perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) Perubahan regulasi
5. Hubungan tim penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan SKPD terperiksa serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).
Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam laporan keuangan .
6. Batasan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan sanksi paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindak lanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang menyangkut pihak ketiga, dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab SKPD terkait.

V. TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH.

Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- b. memberikan arah kebijakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- d. menyusun laporan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- e. melakukan Inventarisasi terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah yang masih dalam proses dan atau belum ditindaklanjuti oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
- f. melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- g. melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- h. merekapitulasi dan mendokumentasikan hasil pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH.

A. Periode Pelaporan

Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dikirimkan ke pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah, pembagian Ikhtisar Laporan dalam 2 (dua) periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember selanjutnya Ikhtisar Laporan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Semester I paling lambat tanggal 1 September tahun yang sama sedangkan untuk Semester II merupakan akumulasi dari Semester I diserahkan paling lambat tanggal 1 Maret tahun berikutnya.

B. Tujuan pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dari SKPD terkait.

C. Format laporan.

1. Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur.
2. Format laporan per Semester sesuai Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
3. Format Ikhtisar Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah sesuai Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP / BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah tertuang dalam Standar Operasi Prosedur (SOP).

B. Standar Operasional dan Prosedur ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Provinsi.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT
PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

RENCANA AKSI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT
PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

No	Uraian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Membuat Surat Teguran Gubernur Pada SKPD Terkait	Inspektorat Provinsi	1-5 hari setelah LHP diterima	
2.	Tindak Lanjut oleh SKPD terkait rekomendasi hasil pemeriksaan	SKPD Terkait	1-7 hari surat Gubernur di terima oleh SKPD	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Provinsi	1-3 hari setelah batas waktu jawaban dari SKPD	
4.	Pengiriman laporan tindak lanjut beserta bukti tindak lanjut	Inspektorat Provinsi	1-2 hari setelah rekapitulasi ditindak lanjut hasil pemeriksaan selesai dibuat	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 54 TAHUN 2014
TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT
PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN
PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN
EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Uraian	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gubernur	Pembina	
2.	Wakil Gubernur	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur Provinsi	Ketua	
4.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
5.	Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional Pengawasan dan Staf di Lingkungan Inspektorat Provinsi	Anggota	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 54 TAHUN 2014
 TENTANG : PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
 REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT
 PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN
 PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

LAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT
 PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN.....

LHP NOMOR.....TANGGAL.....

No	Uraian Temuan	Nilai temuan	Rekomendasi	Nilai Temuan	Tindak Lanjut			Sisa	
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum ditindak lanjuti	Nilai	Ket
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

